

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan atas pokok masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Aspek hukum dari akta pencacatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang -undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu;
2. Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur dan syarat -syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melampirkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran minimal 2 (dua) orang, kartu keluarga orang tua, KTP orang tua dan kutipan

akta nikah/akta perkawinan orang tua. Disamping itu perlu diketahui setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Insatansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Indonesia, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing, Orang Asing pemegang Izin kunjungan dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

B. Saran

Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka disini diajukan beberapa saran yang menyangkut peningkatan dan kemajuan Catatan Sipil di Indonesia hususnya dikabupaten Lombok Timur, yaitu :

1. Bahwa Karena belum seragamnya pencatatan di Indonesia, yakni bagi warga Negara Indonesia yang beragama islam masih mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk warga Negara Indonesia tidak beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk itu perlu ada keseragaman dalam hal pencatatan sipil tersebut;
2. Karena akta yang dikeluarkan oleh Dinas/Lembaga Catatan Sipil adalah suatu alat bukti tertulis yang otentik dalam membuktikan kedudukan hukum

seseorang dan telah diterbitkan Undang -undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku secara nasional, maka disarankan kepada setiap warga masyarakat supaya mencatatkan atau mendaftarkan setiap peristiwa yakni peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian serta pen ggantian nama yang ada ditengah -tengah keluarganya. Dan kepada aparaturn pemerintah yang membidangi pencatatan sipil untuk memberikan peningkatan pelayanan yang sebaik -baiknya dalam rangka pemenuhan pelayanan prima untuk masyarakat.

3. Kerana Akta Catatan Sipil sangat membantu dalam hal pembuktian maka diharapkan data-data atau buku-buku register pencatatan sipil dapat terpelihara dengan baik dan tentunya diperlukan sistem informasi dengan menggunakan tekhnologi yang mampu menyimpan data -data peristiwa penting penduduk untuk waktu yang sangat lama.